

Fenomena Judi Online: Analisis Dari Perspektif Masyarakat Dan Dampaknya Pada Generasi Muda

Dari Aulia Qital
Politeknik Ilmu Masyarakat

Abstract

The development of information technology in Indonesia has significantly changed social behavior, particularly with the rise of online gambling. The ease of access and anonymity offered by online platforms attract various groups, including the younger generation. This study analyzes the social, economic, and psychological impacts of online gambling addiction in Indonesia and efforts to mitigate it. Online gambling negatively affects individual financial stability, often leading to increased personal debt and online loans. Its psychological effects include anxiety and depression due to economic pressures. The study highlights the importance of education, financial literacy, and stronger regulations to prevent gambling addiction. Family support and government actions to block illegal gambling sites are crucial to creating a healthier social and economic environment.

Keywords :

Online gambling, addiction, social impact, economy, regulation

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mengubah perilaku sosial, terutama dengan munculnya fenomena judi online. Akses mudah dan anonimitas yang ditawarkan platform ini menarik berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Studi ini menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari kecanduan judi online di Indonesia serta upaya pencegahannya. Judi online berdampak negatif pada stabilitas keuangan individu, sering kali menyebabkan utang pribadi dan pinjaman online yang meningkat. Dampak psikologisnya mencakup kecemasan dan depresi akibat tekanan ekonomi. Studi ini juga menekankan pentingnya edukasi, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan regulasi untuk mencegah kecanduan judi. Dukungan keluarga dan peran pemerintah dalam memblokir situs perjudian ilegal dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara sosial dan ekonomi.

Kata kunci :

Judi online, kecanduan, dampak sosial, ekonomi, regulasi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah tatanan sosial masyarakat secara

signifikan, menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah maraknya

Journal of Correctional
Management
2024, Vol.1 (2) 71-78
Politeknik Ilmu
Masyarakat

Review
31-10-2024

Accepted
26-11-2024

perjudian online atau yang sering disebut "judol," yang kini menjadi fenomena mengkhawatirkan di Indonesia. Perjudian yang dahulu identik dengan kegiatan langsung, kini telah beralih ke platform digital, memungkinkan akses mudah kapan saja dan di mana saja, terutama melalui perangkat seluler. Mudah-mudahan akses ini memicu ketergantungan yang signifikan pada perjudian online di berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, yang kerap kali menjadi sasaran utama promosi judi online di platform media sosial (Bakhtiar & Adilah, 2024) .

Judi online tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga berhasil menembus batasan usia, gender, dan sosial ekonomi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah penggunaan media sosial yang luas sebagai alat pemasaran. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix pada tahun 2023, sebanyak 84% pengguna internet di Indonesia mengaku sering melihat iklan judi online di platform seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Promosi judi online di media sosial kerap disamarkan sebagai aplikasi permainan atau hiburan, yang tampaknya tidak berbahaya. Bahkan, beberapa influencer dengan jangkauan audiens luas terlibat dalam promosi ini, yang pada akhirnya meningkatkan risiko eksposur terhadap masyarakat dan berkontribusi pada angka kecanduan yang semakin tinggi (Populix, 2023).

Dengan tingkat penetrasi internet yang mencapai 79,5% pada tahun 2024, sekitar 221,6 juta dari total populasi Indonesia kini dapat terpapar iklan judi online (APJII, 2024). Jumlah ini menggambarkan potensi risiko yang sangat tinggi terhadap keterlibatan masyarakat dalam judi online, yang

sering kali diawali dengan rasa penasaran atau iseng. Namun, tidak sedikit pengguna yang akhirnya terjebak dalam lingkaran kecanduan judi karena janji kemenangan cepat yang ditawarkan, yang kemudian menimbulkan masalah serius baik dari segi finansial, sosial, maupun kesehatan mental. Bahkan, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp104,42 triliun pada Oktober 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut (Rizaty, 2023)

Fenomena judi online di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sulit dan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,03% pada Maret 2024, masih ada sekitar 25,22 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan batas pendapatan kurang dari Rp550.000 per bulan (Kementerian Keuangan, 2024). Kondisi ekonomi ini membuat masyarakat, khususnya dari kelompok ekonomi rendah dan menengah ke bawah, cenderung melihat judi online sebagai solusi cepat untuk mendapatkan uang tambahan. Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara dari Center of Economic and Law Studies (Celios), sekitar 40% masyarakat kelas menengah di Indonesia berisiko jatuh ke dalam kemiskinan karena beban ekonomi yang melebihi pendapatan mereka, sehingga dorongan untuk berjudi online sering kali dianggap sebagai jalan pintas yang dapat mengatasi keterbatasan ekonomi .

Selain itu, rendahnya literasi keuangan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat

dalam judi online. Walaupun tingkat inklusi keuangan meningkat, pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan risiko yang menyertai perjudian masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mengelola pendapatan dan menghindari risiko finansial, yang membuat mereka cenderung terjatuh dalam lingkaran utang yang disebabkan oleh kecanduan judi online. Terlebih lagi, survei Jakpat menunjukkan bahwa 6,1% responden rela meminjam uang dari teman atau keluarga untuk berjudi, sementara 5,9% menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi keinginan berjudi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial yang lebih luas, menambah beban sosial dalam masyarakat (Jakpat, 2024).

Dampak dari keterlibatan dalam judi online sangat luas dan mencakup aspek finansial, sosial, serta kesehatan mental. Banyak pemain judi online yang mengalami kesulitan finansial karena kecanduan berjudi mendorong mereka untuk terus mengeluarkan uang. Fenomena ini sering kali mengarah pada penggunaan pinjaman online sebagai solusi cepat, yang kemudian menimbulkan masalah utang berkepanjangan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total pembiayaan dari pinjol mencapai Rp62,17 triliun pada Maret 2024, di mana sebagian besar dari angka tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas perjudian daring (OJK, 2024).

Dari segi sosial, judi online berkontribusi pada peningkatan kriminalitas di Indonesia. Pelaku yang mengalami kecanduan judi cenderung

menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana, bahkan jika harus melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau penggelapan uang. Sementara itu, dari segi psikologis, kecanduan judi online dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Dalam beberapa kasus ekstrem, kekalahan besar dalam judi online bahkan telah menyebabkan bunuh diri, sebagaimana dilaporkan dalam kasus di Lampung pada Maret 2024, di mana seorang sopir truk mengakhiri hidupnya akibat mengalami kerugian besar dalam judi online (Tribun News, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum serta konteks sosial dari praktik perjudian online di Indonesia. Metode deskriptif normatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena perjudian online secara komprehensif berdasarkan data sekunder yang berasal dari kajian literatur hukum dan studi empiris. Dalam pendekatan yuridis normatif, fokus penelitian diarahkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta perubahannya, yang mengatur tentang larangan muatan perjudian daring.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, undang-undang, artikel penelitian, dan laporan empiris terkait dampak sosial, ekonomi, serta psikologis dari perjudian online. Literatur hukum yang dianalisis mencakup ketentuan hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap

perjudian daring serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan implementasi peraturan hukum dan tantangan dalam penegakannya.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga masyarakat dalam upaya rehabilitasi bagi individu yang terdampak kecanduan judi online. Fokus pada peran masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pencegahan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, guna mengurangi dampak negatif judi online di masyarakat. Keseluruhan pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek hukum dan sosial dari judi online, serta solusi yang komprehensif untuk mengatasinya.

Pembahasan

Fenomena judi online di Indonesia telah menjadi isu sosial yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks dampak negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Perjudian online tidak hanya meningkatkan ketergantungan individu pada praktik berjudi, tetapi juga menyebabkan gangguan sosial yang meluas. Menurut penelitian, kecanduan judi online membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan stabilitas sosial ekonomi keluarga, bahkan menjerumuskan banyak individu ke dalam siklus utang yang sulit dipecahkan (Sitanggang et al., 2023).

Dampak ekonomi dari judi online di kalangan masyarakat sangat signifikan, terutama karena maraknya pinjaman untuk kebutuhan berjudi. Individu yang terjerat kecanduan judi online kerap kali berusaha mencari dana dengan cara berutang kepada keluarga atau

menggunakan pinjaman online (pinjol) yang dengan cepat dapat diakses tanpa jaminan besar. Akibatnya, banyak pengguna judi online terlilit utang, memperparah masalah finansial mereka, yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan keluarga (Jadidah et al., 2023) .

Di sisi sosial, dampak judi online juga tidak kalah serius. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah hilangnya waktu berkualitas yang semestinya dihabiskan bersama keluarga atau komunitas. Hal ini menciptakan jarak dalam hubungan sosial dan menimbulkan ketegangan antar anggota keluarga. Individu yang kecanduan judi online sering kali mengisolasi diri atau menjauh dari komunitas sosial untuk fokus pada aktivitas berjudi, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial seperti konflik keluarga atau hilangnya produktivitas (Addiyansyah & Siddiq, 2023) .

Kecanduan judi online seringkali didorong oleh faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, menjadikan judi online tampak sebagai jalan keluar cepat untuk memperoleh keuntungan. Meski pada kenyataannya, keuntungan ini sering kali berujung pada kerugian yang lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk berjudi online sering kali disertai dengan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak individu tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan cenderung terjebak dalam pemikiran instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang (Aprilia et al., 2023) .

Selain faktor ekonomi, pengaruh sosial juga memainkan peran penting dalam peningkatan praktik judi online. Remaja dan orang dewasa muda sering kali terpengaruh oleh lingkaran sosialnya yang turut terlibat dalam perjudian. Studi yang dilakukan di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam permainan Higgs Domino terdorong oleh teman-temannya. Lingkaran pertemanan ini memperkuat kecenderungan untuk berjudi karena adanya komunikasi yang intens terkait cara bermain, teknik taruhan, dan pembelian chip, sehingga membentuk kebiasaan berjudi di antara mereka (Supratama et al., 2022) .

Dampak psikologis dari kecanduan judi online juga sangat serius, terutama pada generasi muda. Individu yang terlibat dalam judi online sering kali merasakan tekanan mental yang luar biasa akibat kerugian yang dialami, yang dapat menyebabkan kecemasan, stres, bahkan depresi. Ketika individu mengalami kekalahan, keinginan untuk terus bermain demi menutup kerugian sebelumnya justru mengarahkan mereka ke dalam lingkaran ketergantungan yang semakin dalam. Sebuah studi mengungkapkan bahwa kontrol diri merupakan faktor penting dalam mengatasi kecanduan ini; semakin tinggi tingkat kontrol diri individu, semakin rendah kecenderungan mereka untuk terjebak dalam judi online (Meswari & Ritonga, 2023) .

Secara umum, kecanduan judi online digolongkan sebagai kecanduan perilaku yang mengacu pada hilangnya kendali seseorang atas aktivitas berjudi, yang memengaruhi aspek emosional dan perilaku. Para pecandu judi online tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga sering kali mengalami ketegangan emosional

yang mengarah pada masalah mental dan psikologis. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa banyak remaja yang terlibat dalam perjudian online merasa kesulitan menghentikan kebiasaan ini karena rasa penasaran untuk kembali mencoba keberuntungan, meski mereka telah mengalami kerugian besar. Ketergantungan pada perjudian menjadi semakin parah ketika mereka terjebak dalam utang, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka secara menyeluruh (Addiyansyah & Siddiq, 2023).

Upaya untuk menangani masalah judi online di Indonesia memerlukan intervensi yang komprehensif dari berbagai sektor, termasuk peran masyarakat dalam edukasi dan rehabilitasi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah peningkatan literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Pengetahuan tentang risiko keuangan dan kecanduan yang diakibatkan oleh judi online perlu disosialisasikan secara luas sebagai bentuk pencegahan. Selain itu, peran keluarga dan institusi pendidikan sangat penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman bagi individu yang terlibat dalam judi online (Jadidah et al., 2023) .

Dalam hal masyarakat, pendekatan rehabilitasi bagi pecandu judi online harus mencakup layanan konseling dan terapi perilaku kognitif untuk membantu individu mengatasi ketergantungan mereka. Pusat rehabilitasi yang berfokus pada penyembuhan perilaku adiktif perlu dilengkapi dengan program yang dapat meningkatkan kontrol diri dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, dukungan dari

keluarga dan komunitas di sekitar individu sangat diperlukan untuk memperkuat tekad mereka dalam menghentikan kebiasaan berjudi (Sitanggang et al., 2023) .

Pendekatan pemasyarakatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan lembaga swasta juga perlu dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi masalah judi online. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah untuk memblokir ribuan situs judi online, tetapi pendekatan ini perlu dilengkapi dengan penguatan regulasi yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang memberikan efek jera. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas judi online melalui saluran yang tersedia seperti aduankonten.id merupakan bagian dari upaya kolaboratif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh negatif judi online (Wahfidz et al., 2023)

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif, termasuk untuk situs judi online. Fenomena ini terlihat dari banyaknya selebritas Instagram, atau "selebgram," yang memanfaatkan platform mereka untuk mengiklankan situs perjudian. Penelitian menunjukkan bahwa selebgram memainkan peran besar dalam menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam perjudian daring. Dengan jutaan pengikut, selebgram menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan terhadap situs judi, sehingga promosi melalui mereka dianggap lebih menarik dan terpercaya (Nono, Dewi, & Seputra, 2021) .

Fenomena ini diperparah dengan kurangnya regulasi dan penegakan hukum terhadap promosi judi online di media sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap individu yang mendistribusikan atau mempromosikan muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, penerapan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan judi online masih terbilang lemah, dengan hanya sedikit kasus yang ditindak secara hukum (Kurniawan, Siregar, & Hidayani, 2022). Kekurangan ini membuka peluang bagi situs judi online untuk terus menjangkau calon pengguna melalui metode promosi yang disamarkan sebagai konten hiburan.

Judi online juga memiliki dampak yang besar terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai material, vital, dan kerohanian mengalami pelemahan seiring dengan meningkatnya keterlibatan individu dalam aktivitas judi daring. Studi di Kota Semarang menunjukkan bahwa remaja yang kecanduan judi online cenderung mengabaikan nilai material, yang terlihat dari kebiasaan mereka menggadaikan barang-barang berharga seperti handphone dan motor untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Dari perspektif nilai vital, individu yang terlibat dalam judi daring sering kali kehilangan motivasi dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sehingga mereka cenderung mengisolasi diri dari komunitas (Zurohman, Astuti, & Sanjoto, 2016).

Selain itu, nilai kerohanian juga mengalami penurunan, di mana banyak pemain judi online yang meninggalkan kegiatan keagamaan dan mulai terlibat dalam perilaku negatif lainnya, seperti mengonsumsi minuman keras sebagai

bentuk pelarian. Hal ini menunjukkan adanya degradasi moral dan kerohanian yang secara tidak langsung mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan identifikasi pelaku. Kepolisian Daerah Sumatera Utara misalnya, mengungkapkan bahwa kurangnya sumber daya dan kompetensi teknologi informasi menjadi kendala dalam melacak dan menangkap pelaku perjudian daring. Selain itu, kerjasama dengan provider internet dan masyarakat masih terbatas, sehingga penegakan hukum belum maksimal dalam memberantas praktik ini (Kurniawan, Siregar, & Hidayani, 2022) .

Modus judi online yang semakin berkembang juga menghambat upaya penegakan hukum, dengan banyaknya situs yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Para pelaku menggunakan jaringan internasional dan transaksi digital untuk menghindari deteksi, yang memerlukan kerja sama lintas negara agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam memberantas judi online, diperlukan juga regulasi yang lebih ketat untuk membatasi promosi dan akses ke situs-situs tersebut. Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 2 melarang distribusi muatan perjudian secara elektronik, namun pelaksanaannya masih kurang optimal. Beberapa ahli hukum mengusulkan peningkatan sanksi pidana dan penerapan denda yang lebih tinggi bagi individu atau entitas yang mempromosikan atau terlibat dalam operasi judi online. Mereka juga menyoroti perlunya melibatkan komunitas dalam pemantauan situs-situs

perjudian dan melaporkan aktivitas mencurigakan ke otoritas berwenang (Siregar, et al., 2021) .

Kecanduan judi online berdampak besar terhadap kondisi psikologis individu, terutama anak muda. Mereka cenderung mengalami gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan finansial yang ditimbulkan dari kerugian dalam perjudian. Banyak dari mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran utang dan terus berjudi dengan harapan dapat mengembalikan kerugian sebelumnya, yang pada akhirnya memperparah situasi finansial mereka (Zurohman, Astuti, & Sanjoto, 2016) .

Secara ekonomi, judi online menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Kebutuhan untuk terus berjudi membuat banyak orang mengabaikan kebutuhan dasar mereka atau bahkan menelantarkan keluarganya. Dampak ini secara langsung mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga, menciptakan ketergantungan pada pinjaman online atau utang kepada kerabat untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Jika dibiarkan, hal ini akan memperlemah kondisi ekonomi dan memperparah kemiskinan struktural dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh judi online, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, penyedia layanan internet, institusi pendidikan, dan komunitas. Langkah pertama adalah peningkatan literasi digital dan finansial bagi masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka dapat memahami risiko finansial dan sosial dari kecanduan judi online. Selain itu, peran lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan pendidikan yang

mendorong pengembangan keterampilan pengelolaan keuangan yang baik.

Pemerintah juga perlu menggandeng platform media sosial untuk membatasi promosi judi online. Dengan regulasi yang ketat terhadap konten promosi perjudian di media sosial, risiko paparan kepada masyarakat dapat diminimalisir. Selain itu, penyedia layanan internet dapat dilibatkan untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal yang diidentifikasi oleh pemerintah dan komunitas (Nono, Dewi, & Seputra, 2021)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Fenomena judi online di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Kemudahan akses dan promosi melalui media sosial, terutama oleh selebgram dan influencer, mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam aktivitas perjudian daring. Tingginya keterpaparan pada iklan judi online memperlemah nilai-nilai sosial, di mana individu yang terlibat cenderung mengabaikan tanggung jawab material, vital, dan kerohanian demi hasrat berjudi. Nilai material menurun dengan hilangnya harta benda yang dijadikan taruhan, sementara nilai vital terganggu akibat isolasi sosial dan penurunan produktivitas. Di sisi lain, nilai kerohanian juga melemah, di mana pelaku judi online sering kali meninggalkan aktivitas keagamaan dan terlibat dalam perilaku negatif lainnya (Zurohman et al., 2016) .

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam penguasaan teknologi dan kolaborasi lintas lembaga. Meskipun terdapat peraturan yang melarang distribusi muatan perjudian daring melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, penerapannya di lapangan belum optimal. Dukungan dari penyedia layanan internet dan media sosial dalam membatasi akses ke situs-situs perjudian menjadi penting untuk memperkuat upaya hukum yang telah ada (Kurniawan et al., 2022) .

Untuk mengurangi dampak judi online, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Peningkatan literasi digital dan finansial di kalangan masyarakat dapat membantu mereka memahami risiko yang ditimbulkan dari kecanduan judi online. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap promosi judi online di media sosial diharapkan dapat mengurangi eksposur publik terhadap konten yang membahayakan. Dengan strategi kolaboratif dan komprehensif ini, diharapkan dampak negatif judi online pada masyarakat Indonesia dapat ditekan dan tercipta lingkungan sosial yang lebih sehat dan stabil secara ekonomi.

Referensi

- Addiyansyah, W., & Siddiq, R. (2023). Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 1(1), 13-22 (3_Vol+1+No+1_Wahfid_13-...).
- Aprilia, N., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2023). Kecenderungan Adiksi Judi Online pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control? *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(4), 888-895 (Nita+Aprilia+888-895).
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of*

- Social Science Research, 4(3), 1016-1026.
- Cohen, J. (1992). Perilaku Menyimpang dan Patologi Sosial. *Social Deviance Journal*, 5(1), 25-40.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. A., Riyani, R., Neli, & Wulandari, C. A. (2023). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27 (Analisis+maraknya+judi+...). (Analisis+maraknya+judi+...).
- Juliani, R. K., Satria, M., Raharja, R. M., & Legiani, W. H. (2024). Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 113-122.
- Liliweri, A. (2013). *Komunikasi Antarbudaya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, A. S. (2015). Definisi dan Dampak Perjudian: Tinjauan KUHP dan Perspektif Sosial. *Journal of Criminal Studies*, 3(1), 45-56.
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak dari Judi Online terhadap Masa Depan Pemuda Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097-2101 (3505).
- Ramli, M., Syahrizal, A., & Siahaan, D. (2019). Perjudian Online di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Kelurahan Bone-Bone, Luwu. *Hassanuddin Journal of Sociology*, 1(2), 135-147.
- Siahaan, H. (2009). *Patologi Sosial: Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5), 50-60 (NAskah+Ridho+Triwi).
- Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino di Kalangan Mahasiswa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 297-300 (5.+Resky+Supratama).
- Tobing, A. (2019). Pengaruh Penggunaan Internet pada Pola Interaksi Sosial Remaja. *Journal of Social Development*, 7(2), 120-130.
- Zurohman, M., et al. (2016). Perkembangan Teknologi Internet dan Implikasinya pada Tindak Kejahatan. *Journal of Cyber Sociology*, 4(3), 90-98.